

**TEKNOLOGI PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
LELY INAYATI  
NIM. : 00350244**

**DIBAWAH BIMBINGAN :  
1. Drs. OMAN FATHURROHMAN SW, M.Ag  
2. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
YOGYAKARTA**

**2004**

**Drs.Oman Fathurohman SW.M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri. Lely Inayati  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menagadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Lely Inayati  
NIM : 00350244  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul : *Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam*

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1424 H  
30 Juni 2004 M

Pembimbing-I,

  
Drs.Oman Fathurohman SW.M.Ag  
NIP : 150222295

**H. M. Nur, S.Ag, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
      : Sdri. Lely Inayati  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menagadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lely Inayati  
NIM : 00350244  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul : *Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam*

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1424 H  
30 Juni 2004 M

Pembimbing II,



H. M. Nur, S.Ag, M.Ag  
NIP: 150282522

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam  
yang disusun oleh

**LELY INAYATI**

NIM : 00350244

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 24 Juli 2004 M/6 Jumadil Tsaniyah H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Juli 2004 M  
10 Jumadil Tsaniyah 1425 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madaniy, M.A  
NIP: 150182698

Ketua Sidang,

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP : 150204357

Sekretaris Sidang,

Drs. Slamet Khilmi  
NIP : 150252260

Pembimbing I,

Drs. Oman Fathurohman.SW.M.Ag  
NIP : 150222295

Pembimbing II,

H.M.Nur, S.Ag.M.Ag  
NIP : 150282522

Penguji I,

Drs. Oman Fathurohman.SW.M.Ag  
NIP : 150222295

Penguji II,

Dr. Ainunafiq. M.Ag  
NIP : 150289213

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ke erangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	s	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ( di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila      ذُكِرَ - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah dan ya	ai	a dan i
—	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa      جَرَيْنَ : jaraina  
 أَيْسَرَ : aisara      لَوْمَةَ : laumata  
 حَوْلَ : haula      قَوْلَ : qaula

## C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
—	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
—	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
—	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas





## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu // diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. ت : t  | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : s  |
| 3. د : d  | 10. ض : d |
| 4. ذ : z  | 11. ط : t |
| 5. ر : r  | 12. ظ : z |
| 6. ز : z  | 13. ل : l |
| 7. س : s  | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f   |
| 2. ب : b     | 9. ق : q   |
| 3. ج : j     | 10. ك : k  |
| 4. ح : ḥ     | 11. م : m  |
| 5. خ : kh    | 12. و : w  |
| 6. ع : ʿ     | 13. هـ : h |
| 7. غ : g     | 14. ي : y  |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-ʿainu
الْبَدِيعُ : al-badiʿu	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā'u
فَاتَ بِهَا : fa'tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na'mā'u
شَيْءٌ : syi'un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā'u	أُمِرْتُ : umirtu

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ - Ibrāhīm al-khaīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aūfū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istaṭā'a ilaihi sabīlan

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'afim*

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد  
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على نبينا  
محمد و على اله و اصحابه و من و لاه اما بعد

Segala puji dihaturkan bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan kekuatan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tersampai kepada Rasulullah Muhammad., S.A.W

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak; Perspektif Hukum Islam”, berangkat dari satu kegelisahan melihat fenomena perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi yang merambah pada wilayah-wilayah yang dahulunya dianggap sebagai wilayah ketuhanan dengan dogma agama sebagai penjelasnya, sehingga batas relasi kompetensi antara Tuhan dan Manusia menjadi demikian bias.

Penyusunan skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan penghormatan penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. Amin Abdullah selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga
2. Drs. Malik Madany., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah
3. Drs. Khalid Zulfa, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwalussyakhsyah Fakultas Syari’ah.
4. Drs. Oman Fathurohman SW. M.Ag selaku pembimbing I.
5. H. M. Nur.S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II terima kasih atas segala bimbingannya yang memiliki arti tersendiri bagi penyusun.

6. Drs. Gusnam Harist M.Ag. selaku pembimbing akademik

Keidealan adalah sebuah limit. Batas verbalitas kemampuan manusia mengungkapkan segala keinginannya. Keberadaanya hanya sebuah batas yang hanya dapat didekati, maka tak ada gading yang tak retak. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada penelitian ini untuk itulah penyusun mengharapkan kritik dan saran bagi kemajuan penelitian-penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Ula 1424 H

18 Juni 2004 M

Penyusun,

Lely Inayati  
00350244



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAKSI.....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II: MASLAHAH DAN LANDASAN PENETAPANNYA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>.23</b>
A. Masalahah sebagai Dasar dalam Penetapan Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Masalahah.....	25
2. Pembagian Masalahah.....	28
B. Masalahah Mursalah.....	32
C. Qawaid Al-Fiqhiyah.....	44
<b>BAB III : SISTEM REPRODUKSI MANUSIA DAN TEKNOLOGI PEMILIHAN JENIS KELAMIN.....</b>	<b>52</b>
A. Pengertian Alat Reproduksi.....	52
B. Sistem Reproduksi Laki-laki.....	53

C. Sistem Reproduksi Perempuan .....	56
D. Proses Fertilisasi.....	60
E. Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin .....	62
F. Inseminasi Buatan.....	71
<b>BAB IV: HUKUM ISLAM DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN</b>	
<b>TEKNOLOGI REPRODUKSI .....</b>	<b>73</b>
A. Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak.....	73
B. Pemilihan Jenis Kelamin Anak .....	81
1. Proses Pemilihan Jenis Kelamin Anak.....	81
2. Proses Inseminasi .....	87
3. Status Anak Hasil Inseminasi Buatan .....	88
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
1. Terjemahan .....	i
2. Biografi Ulama .....	iii
3. Curriculum Vitae.....	vi

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berkenaan dengan kemajuan teknologi di bidang reproduksi, berawal dari ditemukannya *kromosom* penentu jenis kelamin (*kromosom x* dan *y*), maka anak dengan jenis kelamin tertentu pun bisa di desain. Teknologi ini mulai menjamur di hampir semua negara-negara maju, dan ini menjadi menarik untuk dikaji karena untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknologi pemilihan jenis kelamin ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan teknologi ini karena *image* yang tertanam dalam masyarakat selama ini adalah bahwa jenis kelamin adalah hak mutlak Tuhan .

Adapun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptik-analitik dengan pendekatan normatif. Teknologi ini menjabarkan bagaimana cara memisahkan *kromosom x* dan *kromosom y* yang terdapat dalam sperma laki-laki untuk mendapatkan jenis kelamin yang diinginkan, jika menginginkan anak laki-laki maka yang dipakai adalah *kromosom y* dan jika menginginkan anak perempuan maka yang dipakai adalah *kromosom x*. Data-data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan teknologi tersebut, artikel-artikel, majalah-majalah, dan koran-koran. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut dengan analisis deduktif yaitu bagaimana hukum Islam memberikan ruang atas asas kemanfaatan (*maslahah*) yang terdapat pada teknologi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun sampai kepada beberapa kesimpulan yaitu : untuk menentukan hukum dari teknologi pemilihan jenis kelamin ini, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah sperma yang digunakan adalah sperma dari suami atau bukan, dan apakah dalam proses pemilihan ini membahayakan pasien atau tidak. Penggunaan teknologi pemilihan jenis kelamin ini menjadi boleh jika yang digunakan adalah sperma dari suami sendiri, dan dalam pelaksanaannya teknologi ini banyak memberikan manfaat bahkan menghindari kemudharatan dan pada tahap pelaksanaannya tidak membahayakan pasien. Teknologi ini menjadi haram jika yang digunakan adalah sperma donor. Keberhasilan penggunaan teknologi ini telah mencapai angka 91%.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan mendapatkan anak merupakan fitrah yang diilhamkan Allah. Keinginan ini, terungkap dalam munajat Zakariya dalam al-Quran:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا<sup>1</sup>

Kehadiran anak, sebagai unsur kebahagiaan keluarga diungkapkan dalam penjelasan Bab I Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“...membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”<sup>2</sup>

Dalam realita sosial, pemaknaan kehadiran anak, tidak hanya sekedar pelengkap kebahagiaan keluarga, kehadiran anak berkaitan juga dengan sosial-budaya. Pada sisi ini, pemaknaan kelahiran anak secara langsung dipengaruhi oleh pandangan sosial.

Pada sistem sosial tertentu, kehadiran anak, disamping mengemban harapan dan tanggungjawab pribadinya juga dibebani untuk memenuhi harapan dan kewajiban keluarga dan lingkungan sosialnya. Pada masyarakat patrilineal, misalnya, anak laki-laki begitu banyak diharapkan, karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga. Pada kasus yang lain, walaupun terkesan *eksloitatif*, kehadiran anak laki dianggap lebih mampu melanjutkan

---

<sup>1</sup> Maryam ( 19 ) : 5

<sup>2</sup> Penjelasan Bab I Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suatu dinasti (*trah*) atau kelanjutan suatu usaha atau setidaknya dapat membantu menanggung beban ekonomi keluarga.

Dalam sejarah di Negeri Cina, banyak bayi-bayi perempuan yang lahir dibunuh dengan cara yang keji. Bahkan ibu yang melahirkannya dipandang sebagai pendosa yang wajib untuk dihukum oleh anggota keluarganya sendiri.

Dalam rangka melegitimasi kebencian terhadap salah satu jenis kelamin ini, dalam beberapa kasus didukung oleh lembaga agama. Dalam Kitab Talmud, misalnya, terdapat ayat yang menunjukkan kebencian terhadap jenis kelamin perempuan, yang menganggap kelahiran bayi perempuan sebagai bencana paling dahsyat. Bagitupun dalam Agama kristen klasik. Pemujaan mereka terhadap Maryam. Tidaklah menyebabkan mereka lebih menghormati kaum perempuan. Kenyataan ini terungkap dari laporan Mary Daly yang menyebutkan bahwa:

“ Penyiksaan dan pembakaran terhadap para wanita yang dituduh sebagai penyihir menjadi biasa dan dijadikan kebiasaan di Eropa pada masa *Renaissance*. Para anggota pria dari *Mystical Body*, yang ingin menghidupkan kembali mitos tentang kepala simbolis mereka, berjuang demi”kelahiran kembali melalui pembunuhan dewi, yaitu dengan dilenyapkannya secara kejam kehadiran wanita. Teologi dan hukum mereka menuntut pembunuhan besar-besaran ini... ”.<sup>3</sup>

Pada masyarakat Hindu-India, nasib kaum wanita ini lebih tragis. Sebelum perempuan ini menikah, mereka adalah bayi yang terbuang, yang ditakdirkan untuk menghadapi kehancuran akibat jenis kelamin mereka. Kaum perempuan memiliki sedikit waktu bahkan untuk dirinya sendiri. Bahkan

---

<sup>3</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa depan Biologis Umat Manusia* cet ke-4, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 189.

ketika suaminya sudah meninggalpun mereka masih harus melakukan sutte (pembakaran janda). Kenyataan yang sama juga terjadi pada masyarakat Arab Jahiliyah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran.:

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم<sup>4</sup>

Di Indonesia, pandangan diskriminatif ini terlihat pada sebagian masyarakat. Banyak keluarga merasa kurang berbahagia jika belum memiliki anak yang lengkap (laki-laki atau perempuan). Tanpa kontrol yang jelas, gejala ini akan menyebabkan terjadinya ledakan pertumbuhan penduduk. Bagi sebagian keluarga ketidaklengkapan jenis kelamin ini, bahkan dijadikan alasan untuk berpoligami.<sup>5</sup> Contoh lain, pada masyarakat Sumatera Barat, terutama pada masyarakat Minangkabau yang memiliki struktur masyarakat matrilineal, kedudukan anak perempuan menjadi sangat penting. Anak perempuan pada masyarakat minangkabau menjadi penentu terhadap garis keturunan adat. Jargon, “anak-laki-laki atau perempuan sama saja” yang gencar disuarakan pada masa sosialisasi “KB” setidaknya memberikan gambaran tentang kenyataan ini, bahwa belum lengkap kebahagiaan suatu keluarga manakala belum memiliki anak laki dan perempuan.

Keadaan di atas memberikan gambaran bahwa di masyarakat muncul suatu keinginan untuk memilih jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Kenyataan inilah yang kemudian mendasari penelitian-penelitian tentang upaya merencanakan jenis kelamin anak.

---

<sup>4</sup> An-Nahl ( 16 ) : 5

<sup>5</sup> Memilih Jenis Kelamin Anak, dalam *Majalah Ummi*, edisi 10/XIII 2002, him . 56.



Dalam proses penelitian pemilihan jenis kelamin anak, para ahli biologi menemukan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh 4 faktor, yakni:

- a. Posisi pada waktu berhubungan intim;
- b. Waktu coitus;
- c. Jenis makanan
- d. Keasaman dan kebiasaan vagina.<sup>6</sup>

Dalam penelitian berikutnya ditemukan pula, sebagaimana diungkapkan oleh Dr.Prita Kusumaningsih SpOG,

“...proses perekayasa jenis kelamin ini sangat dimungkinkan jika dilakukan sebelum terjadinya konsepsi (pertemuan sel telur dan *sperma*) Karena setelah konsepsi berarti telah terjadi penyatuan dan sudah tidak dapat lagi dilakukan rekayasa apapun untuk merubah jenis kelamin”.<sup>7</sup>

Dimungkinkannya perekayasa ini dimulai dengan ditemukannya struktur *kromosom* yaitu suatu struktur yang terdapat dalam inti sel yang ditempati gen sebagai pembawa sifat keturunan. Pada umumnya, laki-laki dan perempuan mempunyai dua buah *kromosom* yang bisa menentukan jenis kelamin. *Kromosom* ini terdapat pada tiap sel orang bersama 44 *kromosom* lainnya (autosom).<sup>8</sup> Pada wanita, kedua belah *kromosom* seksnya adalah *kromosom X*, sementara pada laki-laki *kromosom* seksnya terdiri atas belahan *X* dan belahan *Y*. Dengan demikian, susunan normal *kromosom* seks pada wanita adalah *XX* dan pada pria *XY*. *Kromosom X* merupakan pembawa sifat perempuan sekaligus penentu jenis kelamin perempuan, dan *kromosom Y*

---

<sup>6</sup> *Majalah Ummi*, hlm. 56-57.

<sup>7</sup> Indra G. Mansur, Strategi Merencanakan Jenis Kelamin Si Orok, *Republika*, dalam Kolom Keluarga, 8 April 2001, hlm. 10.

<sup>8</sup> T.Hermaya, *Ensiklopedi Kesehatan* cet ke-1 (PT Cipta Adi Pustaka, 1992) hlm.49. lihat juga *Majalah Gatra*, Rubrik Kesehatan Keluarga Edisi 10/XIII/2002, hlm. 47.

merupakan *kromosom* pembawa sifat laki-laki dan sekaligus penentu jenis kelamin laki-laki. Apabila *sperma* yang membuahi sel telur mengandung *kromosom X*, maka hasilnya ialah embrio perempuan (XX). Tetapi apabila *sperma* tersebut mengandung *kromosom Y* maka hasilnya adalah embrio laki-laki (XY). Oleh karena itu, jika pembuahan dilaksanakan secara normal maka peluang antara anak laki-laki atau perempuan adalah 50:50.<sup>9</sup>

Dalam penelitian berikutnya ditemukan juga bahwa ada perbedaan pada kedua jenis sel *sperma* tersebut. *Kromosom X*, karena membawa lebih banyak DNA (2,8 %), memiliki ukuran yang lebih besar dari pada *kromosom Y* dengan usia yang lebih panjang. Sementara *kromosom Y* lebih ramping, lebih lincah dengan usia yang pendek<sup>10</sup>

Perbedaan inilah yang dimanfaatkan dalam perencanaan jenis kelamin anak, yaitu dengan mengupayakan jenis *kromosom* tertentu ( X atau Y ) yang akan membuahi *ovum* (*Fertilisasi*). Sehingga kombinasi sel telur dan *sperma* terjadi sesuai dengan harapan. Prinsipnya, hanya satu *kromosom* terpilih yang membuahi *ovum*.

Perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran ini merupakan revolusi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan manusia. Gejala ini perlu disikapi oleh Agama Islam, sejauhmana hukum Islam memberikan ruang bagi pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

---

<sup>9</sup> Indra G. Mansur., *Strategi Memilih Jenis kelamin*, hlm. 10.

<sup>10</sup> Satu.Net.Com/Index.html/wanita/0,5561,0/GUDANG INFORMASI BALITA  
29 Januari 2004

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk intervensi teknologi dalam pemilihan jenis kelamin anak?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penggunaan teknologi dalam pemilihan jenis kelamin ini ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui teknologi pemilihan jenis kelamin anak;
  - b. Menemukan dasar hukum bagi pengembangan teknologi rekayasa jenis kelamin.
2. Kegunaannya:
  - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah pengetahuan Islam.
  - b. Sebagai bahan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelusuran pustaka, sejauh yang dapat dilakukan penyusun, belum ada suatu tulisan yang secara komprehensif membahas masalah ini. Buku yang berkaitan seperti buku Munawar Ahmad Anees “ Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia” yang diterbitkan Mizan, lebih banyak merupakan respon Islam (dalam pandangan penyusunnya) terhadap perkembangan IPTEK yang berpengaruh secara dramatis terhadap kehidupan manusia.

Seperti pada manipulasi proses-proses reproduksi manusia, rekayasa genetika dan kemajuan-kemajuan lain dalam bioteknologi. Kemajuan-kemajuan ini telah menantang gagasan-gagasan tradisional mengenai hakikat kehidupan. Pendekatan yang dilakukan oleh pengarang lebih menyudut pada pendekatan historis dan sosial komparatif.<sup>11</sup> Bahan pustaka lain yang didapatkan penulis adalah buku *Biologi* John Kimball jilid 2 yang didalamnya menjelaskan bagian-bagian alat kelamin laki-laki dan fungsi-fungsi yang ada padanya, seperti bagaimana proses *spermatisasi* yang dilakukan oleh *testis* (buah zakar), dan bagaimana aktifitas kelenjar *hipofisis* dalam membantu merangsang produksi *sperma*. Dalam buku itu juga dijelaskan fungsi-fungsi alat-alat kelamin perempuan seperti produksi sel telur dalam *ovarium*, apa yang terjadi ketika sel telur tidak dibuahi dan kemungkinan terjadinya kehamilan dengan adanya *kromosom-kromosom* yang dikandung dalam alat-alat kelamin tersebut.<sup>12</sup> Selain itu dalam buku *Fisiologi Kedokteran* karya William F. Ganong yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukunya F.J. Beernink yang diberi judul *Male sex Pre Selection Through Sperm Isolation*, banyak mengintrodukir tentang aspek struktur fisiologis manusia dan bagaimana proses reproduksi pada manusia itu berjalan serta menggambarkan bagaimana proses pemilihan jenis kelamin anak ini menjadi begitu memungkinkan.. Dari perspektif keislaman, buku "*Islam dan Adab Seksual*" karya M. Bukhori yang mana pada buku tersebut dibeikan penjelasan alat-alat

---

<sup>11</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa depan Biologis Umat Manusia* cet ke-4, (Bandung: Mizan, 1994).

<sup>12</sup> John W Kimball *Biologi* Jilid II cet ke-5, penerjemah H. Siti Sutarmi Tjitrosomo dan Nawangsari Sugiri ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983 ).

kelamin laki-laki dan perempuan serta fungsi-fungsinya. Serta bagaimana penggunaannya menurut syari'at Islam. Buku, "*Islam dan Masalah-masalah kemasyarakatan*", yang diterbitkan oleh Panjimas yang mana pada penjelasannya mengenai jenis kelamin, majelis Muzakarah menafsirkan bahwa keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu adalah fitrah dan wajar, Kedudukan anak di masyarakat dan bagaimana hasil survei yang diadakan di beberapa daerah mengenai keinginan anak laki-laki atau perempuan sedikit di kaji dalam bukunya Melly G. Tan dan Soeraji, *Penduduk dan Perubahan*. Beliau menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Keinginan tersebut bukan tidak beralasan tetapi memiliki landasan yang terkadang bukan atas kehendak mereka namun lebih kepada kepentingan sosial, seperti jika seseorang memiliki anak pertama dengan jenis kelamin laki-laki, maka diharapkan ia mampu menjadi tulang punggung keluarga kelak. Itu adalah harapan orang tua pada umumnya, berbeda dengan masyarakat Minangkabau yang sangat menghormati anak perempuan karena dianggap sebagai penerus garis keturunan. Buku yang lebih memberikan keterangan yang cukup jelas tentang pemilihan jenis kelamin ini adalah buku asil karya Hazel, dalam bukunya yang berjudul *Ingin Anak Laki-laki atau Perempuan* dijelaskan bahwa ada beberapa teknik yang harus dijalani oleh pasangan suami istri dalam merencanakan jenis kelamin anaknya, namun Hazel lebih menekankan pada waktu berhubungan antara suami dan istri, yaitu jika ingin anak perempuan maka dianjurkan untuk berhubungan satu minggu sebelum masa



haid, dan jika ingin anak laki-laki maka dianjurkan berhubungan pada masa ovulasi (masa subur). Percobaan ini telah ia buktikan selama beberapa tahun. Buku tambahan lainnya yang cukup memberikan sedikit gambaran tentang teknologi pemilihan jenis kelamin yaitu buku yang diterbitkan oleh Nexx Media, *Let's Make Babies*, yang mana teknologi perencanaan jenis kelamin anak ini merupakan satu tips bagi pasangan yang ingin memiliki anak dengan cara cepat dan hasil yang sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengkajian hukum, penyusun mengacu kepada konsep-konsep ushul fiqh seperti yang terdapat dalam buku *Uṣūl Fiqh al-Islamiyah* karya Muhammad Kamal ad-Dīn Imam. Buku *Uṣūl Fiqh al-Islami* II karya Amin Abdul Aziz. Buku *al-Maṣlahah fī at-Tasyrī' al-Islamī wa Najm ad-Dīn at-Tūfī* karya Mustafa Zaid. Buku *Uṣul Fiqh* karya Nasrun Harun. Buku Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad as-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah*. Buku *Dawābit al-Maṣlahah Fī asy-Syari'ah* karya Muhammad Said Ramdan al-Buḥārī. Disamping buku-buku tersebut masalah hukum Islam banyak dibahas dalam buku A. Bahruddin dalam buku yang diberi judul pemeliharaan *Uṣūl al-Khamsah* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan. Kemudian, Ilmu Ushul Fiqh yang dikarang oleh Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, MA. Buku *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Buku *Dasar-Dasar Penetapan Hukum Islam* yang ditulis oleh Prof. Mukhtar Yahya banyak mengungkapkan metode penetapan hukum Islam terhadap perkembangan-perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat.



Yahya banyak mengungkapkan metode penetapan Hukum Islam terhadap perkembangan-perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

### E. Kerangka Teoritik

Dasar keyakinan ajaran Islam, sebagaimana dipaparkan dalam al-Quran :

وانه خلق الزوجين الذكر والانثى<sup>15</sup>

dan dilanjutkan dengan ayat :

من نطفة اذا تمني<sup>16</sup>

Memberikan dasar bahwa sosok manusia tercipta dari setetes air mani yang dipancarkan. Penemuan bahwa jenis kelamin ditentukan oleh unsur *sperma* laki laki, setidaknya, memberikan bukti pada pandangan tersebut.

Pada ayat lain Allah berfirman :

لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور<sup>17</sup>

Keinginan manusia untuk mempunyai anak dengan jenis kelamin tertentu telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang menginginkan anak perempuan dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang menginginkan anak laki-laki.

Inti ayat ini memungkinkan manusia mengatur dalam usaha memperoleh anak

---

<sup>15</sup> An-Najm ( 53 ) : 45

<sup>16</sup> An-Najm ( 53 ) : 46

<sup>17</sup> As-Syura ( 42 ) : 49

laki-laki atau anak perempuan.<sup>18</sup> Penentuan jenis kelamin anak yang dilahirkan merupakan hak mutlak Allah. Upaya manusia hanya merencanakan dalam proses pra kehamilan bukan dalam hasil.

Secara teoritis, dimungkinkannya upaya perencanaan jenis kelamin, dimulai dari penemuan struktur *kromosom* pada *spermatozoa*. Dalam keadaan normal, *sperma* mengandung dua *kromosom* yang berbeda, yaitu *kromosom X* pembawa sifat perempuan dan *kromosom Y* pembawa sifat laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, perempuan hanya memiliki dua *kromosom* yang sama, yakni *kromosom X*, sehingga sel telurnya akan selalu memiliki *kromosom XX* sebagai pembawa sifat perempuan.

Para ahli menyimpulkan bahwa penentu jenis kelamin anak adalah unsur *kromosom* yang ada dalam *spermatozoa*. Apabila unsur X yang membuahi maka akan menjadi perempuan dan apabila unsur Y yang membuahi *ovum* maka akan menjadi anak laki-laki. Apabila proses pembuahan terjadi secara alamiah, tanpa campur tangan pihak luar, kemungkinan anak laki-laki atau perempuan memiliki peluang 50 : 50.

Dalam keadaan normal, perbedaan jumlah *spermatozoa* berkromosom X atau Y berkisar 40-60 persen. Dalam keadaan tidak normal, kurang dari 40 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya genetika, makanan dan gaya hidup.

Dua sel *kromosom X* dan *Y* memiliki karakteristik yang berbeda. *Kromosom X* memiliki ukuran lebih besar karena memiliki kandungan DNA

---

<sup>18</sup> Majelis Muzakarah Al-Azhar, Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan, *Panji Masyarakat* penyunting Azyumardi Azra, cet ke 1 ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983 ) hlm. 203.

yang lebih banyak sekitar 2, 8 %. Sehingga pergerakan *kromosom* X lebih lambat. Sedangkan *kromosom* Y memiliki ukuran yang lebih ramping sehingga pergerakannya lebih lincah dan dapat mencapai *ovum* lebih cepat daripada *kromosom* yang satunya.<sup>19</sup> Perbedaan lainnya, *kromosom* X memiliki kemampuan hidup lebih lama daripada *kromosom* Y.

Perbedaan karakteristik inilah yang dimanfaatkan dalam perekayasaan jenis kelamin anak. Asumsi yang dibangun pada perencanaan jenis kelamin anak ini adalah: bahwa jenis kelamin anak dapat direncanakan manakala ada rekayasa penyatuan antara unsur *kromosom* (unsur X atau Y) dengan *ovum* dimana sebelumnya telah dilakukan pemisahan terlebih dahulu antara unsur (X dan Y), sehingga hanya ada satu unsur sel *kromosom* yang menyatu dengan *ovum*.

Penemuan awal metode perencanaan jenis kelamin anak dimulai dengan ditemukannya metode alamiah. Teori ini beranggapan bahwa: perencanaan jenis kelamin ditentukan oleh pertama; posisi hubungan intim : Posisi coitus, yang disyaratkan pada metode ini adalah posisi yang memungkinkan *sperma* bertahan lebih lama, karena hal ini akan berpengaruh pada proses pembuahan. Terkait dengan posisi coitus ini, ajaran Islam menyatakan bahwa, proses persetubuhan harus dilakukan dengan sopan, tidak menyalahi norma dan dapat diterima oleh pasangan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

---

<sup>19</sup> Satu. Net.Com/Index.html/wanita/0,5561,0/GUDANG INFORMASI BALITA.

نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شتم<sup>20</sup>

Tafsiran *anna syi 'tum*, memiliki dimensi kebebasan untuk melakukan berbagai variasi dalam gaya persetubuhan sejauh itu tidak ada pemaksaan dan dilakukan pada organ reproduksi.<sup>21</sup> Ajaran Islam hanya membatasi bahwa persetubuhan tidak dilakukan melalui jalan belakang (*anal seks*). Kedua: momen hubungan intim (*Timing of coitus*). Momen terkait dengan masa kesuburan wanita. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa unsur Y dalam *spermatozoa* memiliki ukuran lebih ramping, dengan usia yang lebih pendek, sehingga memiliki pergerakan yang cepat dan bisa lebih awal sampai pada sel telur. Jika mengharapkan anak laki-laki maka *coitus* harus dilakukan pada saat wanita ada dalam masa subur sehingga kemungkinan terjadinya *fertilisasi* kombinasi XY menjadi lebih besar. Sedangkan apabila menginginkan anak perempuan, *coitus* harus dilakukan sebelum masa subur. Hal ini dipengaruhi oleh kelambanan unsur X dengan umur yang lebih panjang. Dengan begitu, kemungkinan terjadi *fertilisasi* XX lebih besar.

Menyangkut waktu *coitus*, ajaran Islam menegaskan:

فاذا تطهروا فأتوهن من حيث امركم الله<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Al-Baqarah ( 2 ) : 223

<sup>21</sup> Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*, cet I (Suarabaya: PT Bina Ilmu Tunjungan, 1985) him. 240.

<sup>22</sup> Al-Baqarah ( 2 ) : 222

Berdasarkan ayat ini, suami istri bebas melakukan hubungan sex kapanpun. Ajaran Islam hanya membatasi bahwa persetubuhan dilarang dilakukan pada masa haid dan nifas. Seperti yang terdapat dalam hadis Aisyah:

من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل علي محمد<sup>23</sup>

*Ketiga*; konsumsi makanan. Para ahli nutrisi memberikan saran bahwa suami istri yang menginginkan anak laki-laki disarankan kepada suaminya untuk banyak mengkonsumsi jenis makanan yang mengandung banyak protein. Sementara bagi mereka yang mengharapkan anak perempuan disarankan banyak makan sayuran. Faktor makanan ini menjadi begitu penting untuk menjaga kestabilan unsur-unsur tubuh dan kestabilan hormon.

Dalam perspektif hukum Islam, Allah menegaskan:

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون<sup>24</sup>

Dengan dasar tersebut, maka sejauh makanan yang dikonsumsi oleh suami istri memenuhi unsur halal dan baik, maka hal ini tidak dilarang. Seperti yang terdapat dalam firman Allah :

انا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله<sup>25</sup>

*Keempat*; keadaan pH vagina. Faktor keempat ini didasari oleh sifat *kromosom*. Suasana di vagina ini yang akan memungkinkan masuknya

<sup>23</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab Ataharatu wa Sunanuha* ( Mesir : Isa Al-Baqi wa Syirkah, 1956), I : 340 Hadis no.631 sanad marfu' dari Abi Hurairah

<sup>24</sup> Al-Baqarah ( 2 ) : 172

<sup>25</sup> Al-Baqarah ( 2 ) : 173

*kromosom X* atau *Y* ke dalam *ovum*. Menurut penelitian, bila pH nya rendah berarti keadaan vagina asam dan dalam keadaan demikian, yang lebih memungkinkan untuk bertahan hidup adalah *kromosom Y*. Tetapi apabila keadaan pH-nya tinggi berarti keadaan vagina basa dan yang lebih mungkin hidup dalam keadaan vagina basa adalah *kromosom X*. Proses pergantian suasana vagina ini dapat dilakukan dengan membasuh vagina dengan air cuka bila menginginkan asam dan membasuhnya dengan soda bila menginginkan basa. Dalam hukum Islam tidak terdapat suatu dalil khusus mengenai mempertahankan keadaan vagina ini sejauh hal tersebut tidak membahayakan. Berdasarkan kerangka ini maka metode alamiah tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Perencanaan jenis kelamin anak melalui metode alamiah ini adalah syah dan diperbolehkan.

Penemuan lebih lanjut adalah munculnya kemungkinan untuk memisahkan sel-sel yang terdapat dalam *sperma*. Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan, teknik yang dikembangkan O. Steeno menggunakan metode *gelfiltrasi sephadex*. Dalam prosedur ini *sperma* yang bergerak dikonsentrasikan dalam satu pecahan. *Sperma* pembawa *kromosom X* diisolasikan dalam satu pecahan yang terpisah dengan tingkat kemurnian 90 %. Namun teori ini kurang memadai untuk menciptakan jenis kelamin. Percobaan berikutnya dilakukan oleh Erricson. Dalam penelitiannya Erricson memisahkan unsur *sperma* dengan cara *sentrifugasi*. Hampir 70 % dari *kromosom Y* terkumpul dalam lapisan-lapisan padat. Dengan melihat perbedaan berat, bentuk dan gerak *sperma* maka dapat dikembangkan teknik



pemisahan tersebut, yaitu setelah *sperma* yang memiliki ciri-ciri bergerak cepat dan memiliki tubuh yang langsing dibandingkan dengan *sperma X*. Maka jika ingin anak laki-laki yang diperbanyak adalah *sperma Y*. Dalam riset yang telah dilakukannya, hampir 75 % dari 90 kelahiran adalah laki-laki

26

Penelitian tentang pemisahan *sperma* kemudian berkembang dengan ditemukannya teknik *biokimia* oleh Lizukha Rihachi dari Keio University, Jepang yang kemudian dikenal dengan teknik *Elektroforesis* yang mampu memisahkan unsur *sperma X* dan *Y* dengan menggunakan elektroda positif dan negatif.

Proses penyatuan ini dipermudah dengan ditemukannya teknologi inseminasi buatan yang memungkinkan penyatuan *sperma* dengan *ovum* tanpa melalui senggama. Sehingga jenis apa yang akan menyatu dengan *ovum* dapat lebih terkontrol.<sup>27</sup>

Penemuan teknologi kedokteran ini merupakan revolusi yang memungkinkan manusia untuk memenuhi harapannya. Terkait dengan pemanfaatan teknologi dan pengetahuan dalam teknologi pemilihan jenis kelamin pra kehamilan, tidak ada suatu dalil yang menunjuk secara khusus. Dalam perspektif ajaran Islam, pemanfaatan teknologi bukanlah merupakan sesuatu yang diharamkan, bahkan didorong untuk terus dikaji bagi

---

<sup>26</sup> F.J Beernink dan Ronald J Ericsson *Male Sex Pre-Selection Through Sperm Isolation* (Berkeley University of California Press, 1982) hlm 38 (4)

<sup>27</sup> M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan* cet ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm .4.

kebahagiaan manusia. Dalam surat ar-Rahman misalnya, manusia didorong untuk mengkaji ayat-ayat kauanayah.

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِذَا اسْتَعْتَمْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ<sup>28</sup>

Penelitian pemanfaatan teknologi pemilihan jenis kelamin ini, menyangkut dua hal. *Pertama*; Motivasi yang mendasari pemilihan jenis kelamin. *Kedua*; proses pemilihan jenis kelamin. Dalam tahapan niat, hukum Islam sangat melarang melakukan pemilihan jenis kelamin dengan landasan kebencian atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Apabila niat pemilihan karena adanya pandangan diskriminatif sosial terhadap suatu jenis kelamin maka hal ini sama dengan bentuk kebudayaan jahiliyah yang membunuh anak perempuannya karena adanya rasa malu, terhina, takut akan kemelaratan (alasan ekonomis) atau tekanan sosial. Karena Allah telah menjelaskan :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا كَانِ خَطَأً كَبِيرًا<sup>29</sup>

Penentuan jenis kelamin adalah hak mutlak sang Pencipta. Tidak ada hak bagi manusia untuk menghilangkan hak hidup anak yang lahir, baik dengan cara langsung atau pun cara halus (teknologi kedokteran). Allah-lah yang memiliki kekuasaan untuk mengkaruniai anak laki-laki atau anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendakinya, Dengan demikian, maka

<sup>28</sup> Ar-Rahman ( 55 ) : 33

<sup>29</sup> Al-Isra ( 17 ) : 31

pemilihan jenis kelamin harus dilandasi dengan motivasi atau niat memberikan kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam posisi ini, maka pemilihan jenis kelamin dapat dijalankan manakala ada dasar-dasar kemaslahatan yang mendukung terjaganya jiwa, harta, akal, agama dan keturunan serta mampu memberikan kemanfaatan yang lebih bagi kehidupan umat manusia di dunia maupun akherat.

Pemilihan jenis kelamin anak merupakan upaya dalam menjaga keturunan, yang mana orang tua mampu menentukan jenis kelamin anaknya sehingga perencanaan masa depan anaknya akan lebih terealisasi. Disamping itu, perencanaan jenis kelamin juga akan memberikan manfaat yang lebih bermutu dengan lahirnya anak yang dikehendaki. Pada masyarakat patrilineal, misalnya, dimana anak laki-laki sangat memberikan peranan yang sangat penting pada proses penjagaan kehormatan. Demikian halnya pada masyarakat matrilineal, anak perempuan memiliki nilai lebih. Anak perempuan menjadi begitu berharga karena merupakan penerus garis keturunan, jika tidak memiliki anak perempuan maka garis keturunannya otomatis terputus.<sup>30</sup>

Melihat gambaran kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat erat memegang adat tersebut, maka pemilihan jenis kelamin anak merupakan salah satu alternatif dalam rangka mewujudkan kebutuhan dan keinginan manusia. Dan rekayasa pemilihan jenis kelamin anak mempunyai ruang yang cukup luas dalam memenuhi hajat manusia; dan merupakan salah satu cara menjaga kebahagiaan keluarga.

---

<sup>30</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau)* cet ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 124.

Pemanfaatan teknologi pemilihan jenis kelamin ini merupakan hal baru, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Secara umum terhadap permasalahan ini berlaku kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة* dengan kaidah ini maka pada dasarnya pemanfaatan teknologi pemilihan jenis kelamin merupakan hal yang mubah, selama proses pemilihan tersebut terjadi atas suami istri yang syah atau dilakukan dengan menggunakan *sperma* suami dan *ovum* yang berasal dari istrinya, baik proses penyatuannya dilakukan di dalam maupun di luar. Ke dua-duanya, syah menurut hukum Islam, dengan status anak yang syah pula. Keturunan, walaupun melalui *coitus*, tetapi terjadi di luar perkawinan tetap dianggap sebagai keturunan yang tidak syah dengan status anak sebagai anak zina, yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam.

ولا تقربوا الزنا انه كانت فاحشة و ساء سبيلا<sup>31</sup>

#### F. Metode Penelitian.

Tujuan dan manfaat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) . dengan fokus penelitian pada upaya pencarian konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara meneliti literatur-literatur baik berupa buku-buku, kitab-kitab, serta yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

---

<sup>31</sup> Al-Isra ( 17 ) : 32

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan bagaimana teknologi pemilihan jenis kelamin baik itu secara alami atau modern dan bagaimana hukum Islam menyikapi perkembangan teknologi ini.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah dengan melihat kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan usul fiqh.

d. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Adapun yang menjadi acuan primer dalam menyusun skripsi ini adalah beberapa artikel mengenai teknologi pemilihan jenis kelamin, buku Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, buku Genetika Manusia, dan buku Ingin anak laki-laki atau perempuan. Sedangkan buku sekundernya adalah buku-buku tentang reproduksi dan kitab-kitab fiqh.

e. Analisis Data

Dalam hal ini data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa. Untuk menganalisa data tersebut digunakan metode deduksi yang dalam hal ini dimaksudkan adalah bagaimana teori *maṣlahah*

mampu menjadi dasar penerapan hukum atas teknologi pemilihan jenis kelamin ini

### G. Sistematika Pembahasan

Penguraian penelitian terdiri dari lima bab.

Bab I adalah bab pendahuluan yang menguraikan: Latar Belakang Masalah; Pokok Masalah; Tulisan; Telaah Pustaka; Kerangka Teori; Metode Penelitian dan diakhiri dengan pembahasan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Menguraikan pembahasan mengenai; Sistem Reproduksi Manusia. Terdiri dari pembahasan: Pengertian alat reproduksi; Sistem reproduksi laki-laki; sistem reproduksi perempuan; proses fertilasi; Teknologi perencanaan jenis kelamin anak dan diakhiri dengan pembahasan Inseminasi buatan. Substansi pembahasan pada bab II ini merupakan pembahasan yang mengkaji tentang fisiologi sistem reproduksi manusia yang akan dijadikan landasan utama pada pembahasan berikutnya. Bab ini menjadi begitu penting untuk melihat sejauh mana dimungkinkannya proses perekayasaan pada sistem reproduksi manusia, yang kemudian dimanfaatkan untuk upaya perencanaan jenis kelamin anak.

Bab III. Membahas tentang: Gambaran Umum *Maṣlahah* dan Penerapannya dalam Pembentukan Hukum Islam. Bab tiga ini meliputi tiga pembahasan. *Pertama* terkait dengan *maṣlahah*; *kedua* mengenai *maṣlahah mursalah*; *ketiga* terkait dengan penerapan *qawāid al-fiqhiyyah* dalam pembentukan Hukum Islam. Pembahasan tentang *maṣlahah* meliputi Dasar



penerapan *maṣlahah*, yang kemudian diuraikan dengan sub pembahasan pengertian *maṣlahah*, pembagian *maṣlahah*, dan *maṣlahah mursalah*. Dalam pembahasan tentang *maṣlahah mursalah*, penyusun menguraikannya dengan sistematika uraian, pengertian *maṣlahah mursalah*, kehujjahan *maṣlahah mursalah*, syarat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah* dan diakhiri dengan uraian mengenai *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Pembahasan tentang *qawāid al-fiqhiyyah*, meliputi: pengertian *qawāid al-fiqhiyyah*, sistematika *qawāid al-fiqhiyyah*, dan sumber pengambilan *qawāid al-fiqhiyyah*. Pembahasan pada bab tiga ini sangat terkait dengan landasan analisa penyusun ketika mencari landasan hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam penetapan hukum pererkayaan jenis kelamin anak.

Bab IV adalah pembahasan tentang Analisa terhadap Perencanaan Jenis Kelamin Anak Dalam Perspektif Hukum Islam terdiri dari pembahasan: Landasan Perencanaan Jenis Kelamin Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan dan Proses Perencanaan Jenis Kelamin Anak.

Bab V Merupakan bab penutup yang terdiri dari pembahasan Kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan perekayasa jenis kelamin. Secara umum, metode yang digunakan dalam proses perekayasa jenis meliputi; metode alamiah dan metode modern. Pada metode alamiah upaya pemilihan jenis kelamin didasarkan kepada empat faktor; (a) waktu *fertilasi* (b) posisi *coitus* (c) Ph. *Vagina* (d) makanan yang dikonsumsi suami istri. Sementara pada metode modern digunakan cara-cara medis yang meliputi (a) *gelfitrasi sephadex*, (b) metode *albumin* (c) *elektrophoresis* (d) metode *microsort*. Tingkat keberhasilan perekayasa jenis kelamin dengan menggunakan teknologi modern mencapai angka 70 %.
2. Bahwa keinginan untuk memilih anak merupakan gejala faktual di masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi dan menjadi landasan keinginan memilih jenis kelamin anak. Dalam perspektif Hukum Islam, upaya pemilihan jenis kelamin tertentu adalah syah, selama keinginan tersebut dilandasi dengan niat mendapatkan atau merealisasikan kemaslahatan. Hukum Islam tidak dapat mentolerir (memberikan status haram) upaya melakukan pemilihan jenis

kelamin yang dilandasi dengan niat yang negatif, seperti ketakutan miskin atau karena stigma kebencian terhadap suatu jenis kelamin tertentu. Berkenaan dengan hal pemanfaatan teknologi modern dalam proses pemilihan jenis kelamin, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi modern diperbolehkan (syah) selama diarahkan dan didayagunakan dalam kerangka merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar (*litahqiqi al maslahah*) yang menjadi misi utama diturunkannya syari'ah atau yang sering disebut dengan "*al maqasid as Syari'ah*" dalam berbagai tingkatannya. Proses pemilihan tersebut tidak membahayakan diri dan dengan tetap menghormati norma, nilai-nilai kehidupan serta kemanusiaan.

## **B. Saran-Saran**

Perkembangan IPTEK sudah bukan sesuatu yang dapat ditawarkan lagi. Kenyataan ini menuntut respon ajaran Islam. Diperlukan respon positif, pikiran yang terbuka dan keberanian untuk bertindak, baik secara *defensif*, *ofensif* bahkan mungkin *progresif*. Hanya dengan sikap seperti ini umat Islam akan merealisasikan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*, dan mewujudkan keuniversalan hukum Islam. Begitupun dengan universalitas Islam. Keuniversalan Islam menuntut agar hukum Islam harus mampu menjawab segala tantangan globalisasi yang difasilitasi IPTEK ini. Tuntutan ini dapat diwujudkan jika umat Islam memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan pemaknaan

kembali terhadap sebagian nas dan nilai kemaslahatan masa lalu. Pada sisi ini, Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai “*a tool social control*”, yang dapat membentengi umat Islam dari eksekutif globalisasi, tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam akan lebih memiliki vitalitas untuk memfungsikan dirinya sebagai sumber energi, inspirator dan “*a tool of social enggining*”, alat perekayasa sosial yang mampu mengarahkan perkembangan peradaban masyarakat.

Keidealan adalah sebuah batas, sehingga penyusunan skripsi ini dilakukan dalam batas batas kemanusiaan penyusun. Masih dibutuhkan berbagai macam penelitian tentang hal tersebut dari berbagai sisi kehidupan. Sehingga akan didapatkan pemahaman yang holistic dan komprehensif yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan besar bagi peradaban manusia dengan tetap menghormati norma-norma Agama, nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Shabuni, Ali as-, *Terjemahan Tafsir Āyat Ahkām As-Sābuni*, cet ke-I  
Surabaya: PT Bina Ilmu Tunjungan, 1985.

Surin Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Fa. Sumatera, 1979

### B. Kelompok Hadits/Ulum al-Hadits:

Bukhori al-, *Sahih al- Bukhāri*, ttp: Dar-Al Fikr, 1994

Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah* edisi., MF. Abd. Baqi, Mesir: Isa Al Baqi Wa  
Syirkah, 1956.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta : Ghalia  
Indonesia, 1986.

Aziz, Amin Abdul, *Uṣūl Fiqh Al-Islami II*, Kairo: Darus Salam, 1997.

Bahrudin, A., *Pemeliharaan Uṣūl Al-Khamsah Dalam Rangka Mewujudkan  
Kemaslahatan, Ijtihad 2*, tahun III/Juli-Desember 2003.

Bukhori, M., *Islam dan Adab Seksual*, cet. ke-1, Jakara: Bumi Aksara, 1994

Harun, Nasrun, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1990.

Kamal, Muhammad *Ad-Dīn Imam, Uṣūl Al-Fiqh Al-Islamiyah*, Dar-al Mat  
Bu'at al Jami'at, t.t

Rahman, Asjmuni A., *Qāidah-Qāidah Fiqhiyah*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan  
Bintang, 1976.

Ramdan, Muhammad Said *al-Būti, Dawābit Al-Maṣlahah Fī Asy-syarīy'ah  
Al-Islamiyah*, Beirut : Ar-Risalah, 1982.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad As-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan  
Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana  
Ilmu, 1999.

- Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan*, cet. ke-1 Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Syalabi, Muhammad Mustofa As-, *Ta'li' Al-ahkām Ird wa Tahli' Li At thariqat At-Ta'li' Watatawuriha' fi usur Al-Ijtihad wa Taqlid*, Beirut: Dar an Nahdah Al-Arabiyah, 1981.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh* Jilid 2, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Asy-, *Al-Muwafaqatt fi Ushul Asy-Syarifah*, juz II, Makkah: Al-Maktabah Al Faisaliyah, t.t
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-4, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.
- Zaid, Mustafa, *Al-Maslahah Fi At-Tasyri' Al-Islami wa Najm Ad-Din At-Tufi*, Beirut : Dar al-Fikr Al-Arabi, 1954.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1986.

#### D. Kelompok buku lainnya:

- Adimulya, F.X. Arif, Suami Tak Subur Belum Tentu Mandul, *Intisari*, Edisi Desember, 1994.
- Akbar, Ali, H., Masalah Inseminasi Terhadap Manusia, *Mimbar Ulama*, cet. ke-3, No. 21 Juli 1978.
- Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, diterjemahkan dari buku *Islam and Biological Futures, Ethics, Gender and Technology*, penterjemah Rahmani Astuti, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1992.
- Anwar, Chairul, DR. S.H., *Hukum Adat Indonesia*, "Meninjau Hukum Adat Minangkabau", Jakarta: Rineka Cipta, cet. ke-1, 1997.
- Baso, Zohra Andi dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Beermink, F.J dan Ronald J Ericsson, *Male Sex Pre-Selection Through Sperm Isolation*, Berkeley University of California Press, 1982.

- Bevellander, Gerrit dan Judith, A.Ramaley, *Dasar-Dasar Histologi*, Jakarta: Erlangga, 1979.
- Cambell, Neil A dkk, *Biologi*, cet. ke-5, alih bahasa Rahayu Lestari dkk, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Colins Gern, *Kamus Saku Biologi*, cet. ke- 1, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Freud, Sigmun, *New Introductory Lectures on Psycho Analisis*, dalam E. Kuswara, *Teori-Teori Kepribadian*, cet. ke-2, Bandung: PT Eresco, 1970.
- Gender Selection : Family Balancing and Prevention of X-Linked Disorders, Via Microsort@ Technology W.E.C.A.R.E / [www.microsort.com/](http://www.microsort.com/) akses Maret 2004.
- Harian Pelita*, 26 September 1978.
- Hazel, Phillips dan Tessa Hilton, *Ingin Anak Laki-Laki atau Perempuan*, cet. ke-5, Jakarta: Arcan, 1997.
- Hermaya, Drs. T. S.th., *Ensiklopedi Kesehatan*, PT. Cipta Adi Pustaka cet. 1, 1992.
- Jamaan, Taufik, Dr.H. Sp.OG., *Klinik Fertilitas Morulla RS. Bunda*, editor Dr.Indra NC.Anwar Sp.OG., cet. ke-1, Jakarta: Puspaswara IKAPI, 2002.
- Kimball, John W, *Biologi Jilid II*, cet. ke-5, penerjemah H Siti Sutarni Tjitrosomo dan Nawangsari Sugiri, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
- Mukti, Ali Ghufon dan Adi Heru Sutomo *Abortus, Bayi Tabung, Euthasania, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Aditya Media, 1993.
- Majalah Gatra*, Rubrik Kesehatan Keluarga, Edisi 10/XIII/2002.
- Majalah Surya*, Mengatur jenis Kelamin, dalam *Rubrik Tahukah Anda?*, Minggu, 22 Juni 2003.
- Majalah Ummi*, Memilih Jenis Kelamin Anak, Kesehatan Keluarga, edisi 10/XIII/2002.



- Majlis Muzakarah, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, cet. ke-1  
Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Mansur, Indra G., Strategi Merencanakan Jenis Kelamin Si Orok, *Republika*,  
dalam Kolom Keluarga, 8 April 2001.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*,  
cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:  
Arkola, 1994.
- Penjelasan Bab I Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Satu.Net.Com/Index.html/wanita/0,5561,0/GUDANG INFORMASI BALITA
- Salthout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekology  
dalam Tinjauan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994
- Singarimbun, Masri, *Penduduk dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 1997.
- Sperm Separation, <http://www.microsort.net/frame2.htm> akses 30 April 2004.
- Supeni, Tri dkk, *Biologi*, cet. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Suryo, *Genetika Manusia*, cet. ke-5, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997.
- Tan, Melly G. dan Soeraji, 1986 dalam Masri Singarimbun, *Penduduk dan  
Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tim Penyusun Pusat pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Widjayanto, Pudjo Agung, Penderita Hemofilia Terancam Seumur Hidup,  
dalam harian, *Kedaulatan Rakyat*, 18 April 2004.

No	Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku (penerus keturunan) sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah dari sisi Engkau seorang putra.
2	3	4	Dan apabila seseorang dari mereka di beri khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, (hitamlah) merah padamlah mukanya dan dia sangat marah.
3	10	12	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.
4	10	13	Dari air mani apabila dipancarkan.
5	10	14	Kepunyaan Allah-lah kerajaan di langit dan di bumi, Dia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Ia kehendaki.
6	13	17	Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam tersebut bagaimana saja kamu kehendaki.
7	14	19	Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka tersebut di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.
8	14	20	Barangsiapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang (dubur) atau menggunakan dukun, dan dibenarkannya apa yang dikatakannya maka orang itu adalah kufur, sebagaimana yang di turunkan pada Muhammad.
9	15	21	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah pada Allah, jika benar-benar kepadaNya kamu menyembah.
10	15	22	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah.
11	17	25	Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi maka, lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.
12	18	26	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang besar.
13	20	28	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
<b>BAB II</b>			
14	26	1	Sesuatu yang akan sempurna jika digunakan.
15	26	5	Menjaga tujuan syara' dan menolak kerusakan dari mahluk.
16	26	6	Sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.
17	27	7	Sebab yang membawa kepada tujuan syar'i yang Maha Bijaksana kepada hamba-hambannya berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.
18	40	24	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi

			rahmat bagi semesta alam.
19	41	25	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kepada perbutan keji kemungkaran dan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
20	41	26	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
21	42	27	Tidak ada kesulitan bagi orang lain dan tidak menyulitkan diri sendiri.
22	45	28	Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.
23	45	29	Hukum kulli yang berkesesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya.
24	45	30	Untuk memperdalam agama.
25	47	32	Pokok-pokok fiqh yang bersifat kulli dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas yang mencakup hukum-hukum yang disyari'atkan pada kejadian-kejadian secara umum yang termasuk di bawah naungannya.
26	47	33	Suatu perkara kulli yang berkesesuaian dengan juz'iyah yang banyak yang daripadanya diketahui hukum-hukum itu.
27	49	35	Padahal mereka tidak di suruh kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus.
28	50	36	Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia dan barang siapa menghendaki pahala akherat, Kami berikan kepadanya pahala akherat itu.
29	50	37	Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap perkara tergantung apa yang diniatkan.
30	51	39	Dia (Allah) yang menciptakan segala yang ada dibumi untukmu.
<b>BAB IV</b>			
31	84	6	Dia (Allah) menciptakan apa yang Ia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada yang Ia kehendaki dan anak laki-laki kepada yang Ia kehendaki, atau menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang Ia kehendaki) dan Ia menciptakan mandul kepada siapa yang Ia kehendaki.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. ABU ZAHRAH

Nama lengkapnya adalah Muhammad Abū Zahrah. Dia seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkenal. Ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah lulus beliau mendapat tugas studi di Universitas Sarbone, Perancis. Setelah menerima gelar Doktor, Abū Zahrah kembali ke tanah airnya, Mesir dan diterima mengajar di Universitas almanaternya. Di sana Abū Zahrah sangat produktif, buku-bukunya banyak diterbitkan dan menjadi kajian hukum kontemporer adapun salah satu karyanya adalah Ushūl Fiqh.

### 2. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustofa Az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi dengan peringkat pertama pada tahun 1956, beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *Jayyid* pada tahun 1957. Beliau juga mendapat gelar Diploma Ma'had As-Syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (*As-Syari'ah al-Islamiyah*) dicapai pada tahun 1963. Dan kemudian Ia menjadi Dosen di Damaskus.

Buku-bukunya yang sangat terkenal adalah Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh Al-Islami, Al -fiqh al-Islami dan sebagainya.

### 3. MALIK IBN ANNAS

Nama lengkapnya Malik ibn Annas ibn Umar al-Asbahi al-Madani (Imam Dar-al Hijrah) kakeknya Amir adalah sahabat Rasulullah. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 M. Ilmu yang paling disenanginya adalah fiqh dan hadis. Kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengajar dan mengarang. Karyanya yang paling terkenal adalah *Al-Muwatha'*. Kitab lain yang mengimpun karya-karyanya adalah *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Ia di kenal sangat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah. Ia banyak menggunakan prinsip masalah mursalah. Ia wafat di Madinah pada usia 86 tahun.

### 4. ABŪ HAMID AL-GAZALI

Ia bergelar Hujjatul Islam (bukti kebenaran Islam). Al-Gazali dilahirkan di Desa Gazaleh, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 1058 M. Setelah dididik pada lingkungan yang zahid ia kemudian belajar pada Madrasah Nizzamiyah di Tus, Jurjan dan Nisyapur. Di Nisyapur ia bersahabat dengan Al-Juwaini selama 2 tahun. Kemudian ia melanjutkan perjalanan hidupnya ke Mu'askar (1085-1090) dan kemudian menuju Baghdad. Di sana ia menjadi sorang guru besar yang sangat disegani.

Al-Gazali dalam perjalanan intelektualnya mengalami beberapa permasalahan terutama bathinnya, permasalahan bathin tersebut mengakibatkan ia harus menderita sakit selama 6 bulan. Penderitaannya itu membuat ia mengambil keputusan untuk berkhawat dan menjalani kehidupan menjadi seorang sufi selama kurang lebih 10 tahun. Terakhir, ia kembali ke Tus dan menghabiskan waktunya dengan mendirikan sebuah madrasah untuk calon ahl-fiqh. Di Tus ini pula ia menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 55 tahun.

Karya-karya al-Gazali yang terkenal sangat banyak, salah satunya adalah *Ihya' ulum ad-Din*.



## 5. ASY-SYĀTIBI

Nama lengkapnya Abū Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi As-syātibi Ia dikenal berasal dari suku Arab Al-Lakhmi. Keluarganya berasal dari Syatibah. Namun, jika dilihat dari tahun wafatnya (670 H) Syātibi tidak berasal dari negeri asal keluarganya karena Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen puluhan tahun sebelum tahun kelahiran Syaībi. Syaībi diduga lahir di Granada karena ia memperoleh semua pelajarannya dari kota tersebut.

As-Syaībi menempa kapabelitas intelektualnya dengan mempelajari Bahasa Arab, Ilmu Hadis, Filsafat dan Ilmu Kalam serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan klasifikasi pengetahuan keislaman. Di samping itu ia juga mendalami ilmu Falak, Mantik, Debat dan Sastra. Mengenai Ilmu Uṣūl Fiqh ia pelajari dari Abū Abdillah ibn Ahmad Al-Mirqani, seorang diplomat yang diutus oleh Sultan Bani Marin untuk datang ke Granada. Ada 255 orang guru As-Syaībi dalam berbagai disiplin ilmu.

Dalam karya monumentalnya, *Al-Muwāfaqat* ia telah memberi kontribusi besar dalam pemikiran tentang filsafat hukum. As-syātibi yang bermazhab Maliki memberikan sebagian besar pemikirannya pada masalah pentingnya tujuan-tujuan *syarīah* menjadi pertimbangan dalam ijtihad.



## CURICULUM VITAE

Nama : Lely Inayati  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam, 6 April 1981  
Alamat Rumah : Jalan Kamboja No.288 PERUMNAS II, Lahat,  
Sumatera Selatan Telp. (0731) 324529  
Alamat di Yogyakarta : Jalan Timoho No.836 Gendeng Barat GK IV,  
Yogyakarta (0274) 582849  
Pendidikan : TK Nahdatul Ulama Lahat ( 1986-1987)  
SD NEGERI 14 Lahat (1987-1993)  
SMP NEGERI 2 Lahat (1993-1996)  
MADRASAH ALIYAH *AL-MAWADDAH*,  
Ponorogo, Jawa Timur (1996-2000)  
IAIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta (2000)

## NAMA ORANG TUA

### AYAH

Nama : Drs. H. Zainani Tasir  
Alamat : Jalan Kamboja No.288 PERUMNAS II, Lahat Sumatera Selatan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri

### IBU

Nama : Harviyanti  
Alamat : Jalan Kamboja No.288 PERUMNAS II Lahat, Sumatera Selatan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga